PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Boalemo.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN ,PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas desentralisasi.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Boalemo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Boalemo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, Pariwasata Pos danTelekomunikasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan, Pariwisata Pos dan Telekmunikasi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
d. pengelolaan Urusan Ketatausahan Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwasata, Pos Dan Telekomunikasi terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Bagian Tata Usaha;
    c. Bidang Perhubungan Darat;

d. Bidang Perhubungan Laut;

e. Bidang Pariwisata;

f. Bidang Pos dan Telekomunikasi;

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

(2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :

a. Seksi Angkutan dan Manajemen Lalu Lintas;

b. Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana.

Pasal 8

Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :

a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;

b. Seksi Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran.

Pasal 9

Bidang Pariwisata terdiri dari :

a. Seksi Usaha Sarana dan Prasarana;

b. Seksi Obyek Wisata.

Pasal 10

Bidang Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

a. Seksi Pos;

b. Seksi Telekomunikasi.

Pasal 11

Uraian Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

(1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

(2) Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pembentukan Pelaksanaan Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 14

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Sistim Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 14 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 16 Tahun 2001.

tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005
BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta.
pada tanggal 18 Februari 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

NICO HABIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN BOALEMO

I. UMUM

Bahwa Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik didalam maupun di luar Negeri serta tantangan dan persaingan global dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab Kepada sDaerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya maka Daerah Otonom Kabupaten Boalemo dapat membentuk Dinas Daerah dan Lembaga Teknis sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi di atas maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Kabupaten Boalemo

I. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pertanggung jawaban Kepala Dinas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktur Kepala Dinas berada langsung dibawah Kepala Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR